

SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Kharisatul Janah¹

Abstrak

Penelitian ini berjudul tentang sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian, Bagaimana sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut hukum positif. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak. Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan: sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dalam memperoleh data, seperti al-Qur'an al-Hadits, Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder: sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer: majalah, dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian. bahan hukum tertier: sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data sekunder. Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer, sekunder dan data tertier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder dan tertier. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan. Dari hasil penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan sanksi yang dapat dijatuhkan ialah: pidana penjara, paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pasal 81 ayat.6 Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan oleh anak menurut hukum pidana Islam, jika anak sudah baligh, hukuman yang dapat diterima sama dengan hukuman hadd zina, para ulama telah bersepakat di berlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi hal tersebut, maka diberlakukan pengadilan ta'zir. Apabila anak tersebut belum mencapai baligh, maka harus membayar denda yang diambilkan dari harta orang tuanya

Kata Kunci : Hukum Pidana Islam , Pemerkosaan, Anak

Abstract

This research is entitled about the Criminal Act of Child Rape in the Perspective of Islamic Criminal Law. Two things are raised as the focus of the research, How is the criminal sanction of child rape according to positive law. How is the Perspective of Islamic Criminal Law on the Penalty of Child Rape.

¹Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Email: kharisatuljanah98@gmail.com

The method used for this research uses a library research approach. Sources of data used: library data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Legal materials in obtaining data, such as al-Qur'an al-Hadith, laws and books related to the object of research. Secondary legal materials: data sources that provide explanations for primary data: magazines, and other data relating to the object of research. tertiary legal materials: additional data sources that provide explanations for secondary data. The data analysis technique is to classify existing data, namely primary, secondary and tertiary data. After the data is classified, the writer tries to analyze primary, secondary and tertiary data. Then after being analyzed, the writer tries to conclude. From the results of this study, the researcher can conclude that the sanctions that can be imposed are: imprisonment, a maximum of ½ (one half) of the maximum imprisonment for adults. Article 81 paragraph.6 of the Law on Juvenile Justice System states that if a criminal act committed by a child is a criminal act which is punishable by death or life imprisonment, then the punishment imposed on the child: imprisonment for a maximum of 10 (ten years). . The criminal sanction for the perpetrator of rape by a child according to Islamic criminal law, if the child is aged, the punishment that can be received is the same as the punishment for hadd zina, the scholars have agreed to enforce hadd for the perpetrator of rape if there is evidence that obliges him to have or the perpetrator confesses his actions. If it does not fulfill this, then the ta'zir court will be applied. If the child has not reached puberty, then he must pay a fine that is taken from his parents' property

Keywords: *Islamic Criminal Law, Rape, Children*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ada pada setiap manusia dimanapun juga di muka bumi ini. Oleh karena itu, keberadaan (eksestensi) hukum sifatnya universal, hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya). Tidak ada satu pun segi kehidupan manusia dan masyarakat yang luput dari sentuhan/pantauan hukum.¹

Definisi mengenai hukum yang dikemukakan oleh beberapa para ahli yaitu salah satunya menurut Satjipto Rahardjo menjelaskan hukum adalah karya manusia berupa Norma-norma berisikan petunjukpetunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukumdiciptakan. Dan ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.² Hukum pidana Islam menurut Pompe adalah hukum pidana merupakan

¹ Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 21

² Muhammad Sadi Is, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta:Prenadamedia Group,2015), 52

keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya dari larangan dan keharusan, terhadap pelanggarnya.³

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.⁴ Permasalahan yang penulis bahas yaitu mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Anak adalah amanah Allah SWT, Oleh karena itu menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah, dan masyarakat serta lembagalembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.⁵ Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah SWT. Dalam Q.S at-Tahrim [66]: 6 yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."*

Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002, dijelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pandangan hukum mengenai usia anak yaitu untuk membedakan antara anak dewasa dan anak-anak tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh ditandai dengan adanya tandatanda badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria bisa dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid dan menstruasi.⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Dalam kenyataan upaya pengembangan generasi muda acap kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi yang tinggi, menengah, maupun kebawah.⁷

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut. Kenakalan anak setiap tahun meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak

³ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016), 22

⁴ Zainidun Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 1

⁵ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT),Ed. Muhammad Sadi Is,2015), 1

⁶ Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah, 54

⁷ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,(Jakarta Timur:Sinar Grafika Offset, 2016), 3

pidana yang dilakukan oleh anak selama ini baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua, fenomena meningkatnya perilaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak bebanding lurus dengan usia pelakunya.⁸

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan arus globalisasi mengakibatkan kejahatan yang dilakukan oleh anak ada berbagai macam nama dan bentuknya, salah satunya adalah kejahatan pemerkosaan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Banda Aceh pada tahun 2018, kronologis kasus tersebut adalah pada hari rabu tanggal 29 November 2018 pelaku yang bernama Mustafa Ikram Bin Maimun yang berusia 17 tahun menghubungi Anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban, anak korban menjawab bahwa dia sedang berada dirumah temannya mengerjakan tugas sekolah, kemudian pelaku menyuruh anak korban untuk menjemputnya dan mengancam “kalau kamu tidak mau nurut sama saya, besok pagi saat kamu pulang dari Rabo, saya akan tunggu kamu dan kamu saya akan bunuh”. Kemudian anak korban ini menuruti semua perintah pelaku karena takut dengan ancamannya. Kemudian pelaku membawa anak korban kebelakang rumahnya, kemudian pelaku mendorong anak korban hingga terlentang. Kemudian pelaku membuka pakain anak korban hingga anak korban telanjang, kemudian pelaku membuka pakainnya sendiri hingga anak telanjang dan anak pelaku mencium anak korban dileher, bibir, pipi, kening, dan menghisap payudara dan kemaluannya yang sudah menegang kedalam kemaluan anak korban sambil digoyang-goyang hingga mengeluarkan sperma yang dibuang kelantai. Selanjutnya pelaku menyuruh anak korban untuk menghisap kemaluannya. Namun anak korban tidak mau. Majelis hakim menyatakan bahwa Mustafa Ikram bin Maimun terbukti secara Sah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak. Didalam putusan ini Anak di jatuhkan uqubat ta'zir sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor.6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu penjara selama 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan penjara.⁹

Kasus Pemerkosaan juga pernah terjadi pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab yaitu diriwayatkan Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf dan AlBaihaqi dalam As-sunan, “Sesungguhnya Umar r.a datang dengan membawa seorang perempuan yang ditemukan oleh seorang penggembala ditengah padang sahara. Ketika itu ia dalam kondisi kehausan, lalu ia berusaha meminta minum kepada penggembala laki-laki yang menemukannya, namun si penggembala tidak mau memberinya minum, kecuali perempuan itu menyerahkan kehormatannya. Perempuan tersebut berusaha menolaknya dan tidak mau melayani permintaannya, dan tetap berharap atas nama Allah bisa mendapatkan minum dari laki-laki itu. Tetapi laki-laki itu tetap tidak memberinya minum, hingga perempuan itu sangat haus, karena sangat terpaksa, lalu ia menyerahkan diri

⁸ Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemindaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010), 103

⁹ Putusan Nomor 7/JN/2018/MS-Jth.

kepada laki-laki tersebut. Menanggapi kasus ini, Umar tidak jadi menjatuhkan hukuman hadd kepada perempuan itu, dengan dalih perbuatan tersebut dilakukan karena terpaksa (darurat)”¹⁰

Kejahatan perkosaan (verkracthing) dalam hal persetubuhan dimuat dalam pasal 285 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut: “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun*”.¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 81 ayat 1 dan ayat 2 menjelaskan yang bunyinya: Pasal 81 ayat 1: “*setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*. Pasal 81 ayat 2: “*ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*”.

Pemerksaan dalam hukum pidana Islam ialah Al wath'u bi al ikrah (hubungan seksual dengan paksaan), jika seorang laki-laki memperksa seorang perempuan seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina (hadd zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.¹² Pemerksaan dapat dikategorikan sebagai Jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir merupakan salah satu bentuk hukuman yang diancamkan kepada pelaku tindak kejahatan yang dijelaskan dalam fiqh jinayah. Ia merupakan bentuk hukuman ketiga setelah hukuman qisās-diyat dan hukuman hudud. Kata ta'zir berakar dari kata 'azzara yang secara arti kata mengandung arti membantu, membantu menghindarkan dari suatu yang tidak menyenangkan; membantu melepaskan dari kejahatan; membantu keluar dari kesulitan.¹³

Tindak pidana pemerksaan terhadap anak, termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pemerksaan merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial, yaitu kesopanan, agama, dan kesusilaan, apalagi jika yang diperksa adalah anak yang secara fisiknya belum mempunyai daya tarik seksual seperti pada wanita remaja dan dewasa.¹⁴ Berdasarkan ketentuan dalam pasal 285 KUHP dan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sanksi yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pemerksaan haruslah sesuai dengan undang-undang

¹⁰ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh (Surabaya:Risalah Gusti, 1999), 244

¹¹ Moeljatno, KUHP (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2001), 105

¹² Puilin Cristina, Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerksaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, 2016), 7

¹³ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh (Jakarta:Kencana, 2013), 321-322

¹⁴ Ayu Asrini Djamaluddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, <https://core.ac.uk/download/pdf/> diakses pada tanggal 19 bulan 3 2019 jam 04:10 wib

yang mengaturnya. Disini hakim mempunyai peran yang sangat penting, mengingat tugas hakim adalah melaksanakan keadilan Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-An'am [6] ayat 152 yang artinya sebagai berikut:

“Apabila kamu mengatakan sesuatu maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu”.

Hakim haruslah berbuat adil dalam memutuskan perkara tersebut, karena putusan yang dijatuhkan kepada anak harus dapat dipertanggung jawabkan dan harus memperhatikan Hak-hak Anak, yaitu hak Nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. Maka dari uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti atau mengangkat judul skripsi untuk di teliti lebih lanjut yaitu mengenai “SANKSI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan yang di bahas sesuai latar belakang di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut hukum positif?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pemerkosaan oleh anak?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut hukum positif
2. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan bahan dan informasi dari sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, jurnal, laporan, dokumen, atau catatan. atau yang mencakup: Penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah

hukum.¹⁵ Serta tentang permasalahan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penelitian hukum normatif, dan penelitian ini hanya menggunakan bahan pustaka atau sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan sebagai data primer dan data sekunder. Penelitian kepustakaan diperoleh melalui penelitian yang bersumber dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisis semua hasil olah data sehingga mendapatkan suatu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini. Data yang diperoleh diklasifikasikan menjadi data kualitatif selanjutnya diinterpretasikan kedalam kata-kata atau kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif

Hukum disusun, dibuat dan disahkan memiliki tujuan bagi kehidupan manusia, baik hukum itu berasal dari Allah SWT, maupun produk manusia itu sendiri. Dengan itu maka ada beberapa tujuan yang diharapkan manusia selaku subjek dan objek pemberlakuan hukum. Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum diciptakan adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat subjektif dan individualistis.¹⁶

Upaya mewujudkan suatu keadilan, maka seorang hakim berperan memantapkan nilai kepastian hukum dan kesebandingan hukum, sehingga tercapailah suatu keadilan. Hal itu secara resmi tercantum di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sering kita jumpai perilaku anak yang dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum/kriminal, anak nakal dalam Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997

¹⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok:Prenada Media Group, 2018), 129

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta Timur: Kencana, 2018), 187

Tentang Pengadilan Anak, secara limitatif dirumuskan tentang pengertian anak nakal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak berikut ini: "*Anak nakal adalah Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan*".

Anak yang melakukan pelanggaran hukum/kriminal biasanya tidak mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam proses hukum. Hak-hak yang mereka miliki diabaikan begitu saja dengan perlakuan yang tidak manusiawi oleh pihak tertentu, kadang dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri, tanpa peduli bahwa perbuatannya telah melanggar hak-hak anak. Dalam hal ini berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) adalah instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan ketentuan norma hukum mengenai anak dan perjanjian internasional tentang hak asasi manusia. Secara garis besar, KHA dapat dikategorikan: penegasan anak, perlindungan anak oleh negara, peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam menjamin perlindungan terhadap anak.

Tidak ada penjara bagi anak, apakah ini bukan sebuah utopia memang penjara bukan untuk anak sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan yang dibutuhkan anak adalah bimbingan. Pemenjara terhadap anak adalah pembunuhan masa depan anak karena dengan labelisasi dan stigma bahwa dia sebagai narapidana, dia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi. Memang banyak instrumen internasional membolehkan pemenjaraan juga ketentuan standar PBB untuk pemindaan anak masih menyebutkan kemungkinan pemenjaraan anak dengan sejumlah persyaratan ketat. Tetapi yang paling benar adalah tidak ada pemenjaraan bagi anak.¹⁷

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu secara signifikan mengancam dan membahayakan kondisi jiwa anak, merusak, moral, kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap Anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu perlu menambah ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan

¹⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 119

pertimbangan diatas, pemerintah telah menetapkan (PERPPU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 diubah sebagai berikut, antara lain: Pidana mati, seumur hidup, dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun (lima belas) dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), jika dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, ditambah 1/3 (sepertiga) jika pelakunya orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, dan kepada pelaku yang pernah dipidana dengan kejahatan yang sama.¹⁹

Jika dahulu sistem peradilan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor.3 tahun 1997 namun telah direvisi dikarenakan undang-undang tersebut tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-bener menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pertanggung jawaban orang tua terkait dengan Pasal 2e Undang-undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara dan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak dan karena dan karena orang tua tidak menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga dalam kasus ini anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan pelanggaran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pertanggung jawaban terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok berupa penjara, kurungan denda, atau pengawasan. Selain pidana pokok berupa pidana tambahan yaitu berupa perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, dan orang tua asuh menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, pidana penjara paling lama ½ (Setengah) dari ancaman maksimum orang dewasa.²⁰

Namun dari PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) diatas dijelaskan tidak berlaku pidana tindakan dan tambahan bagi anak dibawah umur berdasarkan Pasal 81 ayat (9) dan Pasal 82 ayat (8) yang menyatakan pidana tindakan dan tambahan tidak berlaku bagi anak. Lalu bagaimana jika pemerkosa tersebut berumur 17 tahun, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia

¹⁸Himpunan Peraturan PerundangUndangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak, (Yogyakarta: Jaksana), 160

¹⁹ Puilin Cristina,, 44

²⁰ Debi Aris Siswanto & Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice*, (tt: Qiara Media, tt), 136

Nomor. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) bahwa anak yang beronflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²¹

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum ini sebagai bentuk implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) yang dilakukan melalui upaya diversifikasi bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Karena anak-anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Dengan begitu dilakukannya upaya perlindungan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan terhadap hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, hal ini harus diperhatikan oleh para penegak hukum dalam hal ini baik anak menjadi pelaku, korban, maupun saksi, Kemudian hendaknya dalam memutuskan perkara anak perlu memerhatikan Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yaitu:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (Survival Rights). Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan (Protection Rights). Hak perlindungan yaitu hak perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh berkembang (Development Rights). Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal) maupun non (formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (Participations Rights). Hak berpartisipasi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak.²²

Algra-Janssen telah merumuskan pidana sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atau nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 47 KUHP terdapat alasan pengurangan pidana secara umum ditentukan berdasarkan belum cukup umur, sejak berlakunya Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka usia anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diajukan ke sidang anak adalah

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 194

²² Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 37-38

telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 Tahun, dengan berlakunya undang-undang ini maka ketentuan Pasal 45 KUHP yang mengatur tentang usia anak belum dewasa yang umurnya belum 16 Tahun sebagai pelaku tindak pidana tidak berlaku lagi. Selain itu didalam pasal 47 KUHP alasan pengurangan pidana atas dasar pelaku belum cukup umur yakni maksimum hukuman utama dikurangi sepertiga sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 81 ayat (2) menjadi pengurangan seperdua dari ancaman pidana maksimum yang diancamkan bagi orang dewasa. Dan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancamkan hukuman mati atau penjara seumur hidup maka terhadap anak diterapkan pidana maksimal 10 Tahun penjara (Pasal 81 ayat 6).²³

Adapun hukuman bagi pelaku pemerkosaan yang mengadakan hubungan kelamin pada wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dinikahi yang demikian telah diatur dalam Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita. yang ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga bahwa wanita itu belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya. Wanita itu merupakan seorang wanita yang belum dapat dinikahi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”

Menurut Pasal 291 ayat (1) KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka berat. Luka berat disini sebagaimana diatur dalam Pasal 90, luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
- c. Kehilangan salah satu panca indera
- d. Mendapat cacat berat
- e. Menderita sakit lumpuh
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
- g. Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.²⁴

Pemerkosaan sebagai delik kesusilaan diartikan sebagai: Pertama, kekerasan atau ancaman dengan memaksa perempuan untuk bersetubuh diluar perkawinan. Kedua, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP. Oleh karena itu sebuah perbuatan disebut pemerkosaan jika didalamnya terdapat unsur: 1) Kekerasan atau ancaman kekerasan yang membuat si perempuan tidak mampu menolak. 2) Keterpaksaan perempuan dalam

²³ Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 115

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

melakukan hubungan biologis, dan 3) Hubungan biologis yang terjadi secara nyata.²⁵

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana bagi anak yang belum berusia 14 tahun menurut Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang dibawah 15 tahun ke atas. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pidana Pokok bagi anak seperti Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, dan pidana tambahan.

Sesungguhnya Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (emphasized the rehabilitation of youthful offender), sebagai orang yang masih mempunyai banyak keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu kedepan yang masih sangat panjang.²⁶

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 81 ayat (6) yaitu jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pelatihan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Pasal 78 ayat (1) yaitu pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak. dengan harapan dengan adanya pelatihan kerja ini setelah bebas anak tersebut tidak akan mengulangi kejahatan yang pernah ia lakukan. Kemudian dapat mempraktekan pelatihan kerja yang dia dapatkan di kehidupannya selama berada dalam lembaga.

Selain dari itu, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (Lihat dalam Pasal 31 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
- b. Mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.²⁷

²⁵ Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), 33

²⁶ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: Usu Press, 2010), 1

²⁷ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, 147

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2). Undang-undang Nomor.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pidana Penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) penjara.

B. Perspektif Hukum Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pemerksaan Oleh Anak

Islam sebagai agama yang mampu menjawab dan menjamin semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi kaum muslimin. Mengenai kasus pemerksaan, jauh-jauh hari telah mengajarkan langkah-langkah preventif terhadap perempuan agar tidak menjadi korban pemerksaan. telah mengajarkan agar kaum perempuan mengenakan busana muslimah (busana taqwa) dan menganjurkan agar pemuda-pemuda yang sudah mampu menikah, untuk segera menikah. Pemerksaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan. Pemerksaan adalah perbuatan yang sangat biadab, bukan saja dari segi perbuatannya yang menjijikan tetapi juga menimbulkan beban psikologis kepada si korban.²⁸

Pemerksaan sendiri secara harfiah tidak ditemukan didalam Al-Qur'an, namun jika merujuk pada beberapa kamus bahwa perksaan diartikan dengan pemaksaan, istilah tersebut dapat ditemukan yaitu ikrah yang berasal dari bahasa arab. Al-ikrah (الكره) yang artinya paksa, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. Kata ikrah (pemaksaan) disebut 20 kali didalam Al-Qur'an dengan berbagai variasinya. Ikrah menurut bahasa adalah memaksa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak disenanginya. Kata ikrah ditemukan didalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 salah satunya.

Pemerksaan juga diartikan sebagai kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat Allah murkai, Imam Ali Ridha as berkata, "diharamkannya zina itu karena didalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan zina juga merupakan perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyari'atkannya hukum, dan dianggap sebaga tiga dosa besar, yakni setelah dosa syirik dan pembunuhan, dan juga dapat menimbulkan potensi sehingga membuka peluang terjadinya jarimah (tindak pidana) dan berbagai dampak negatif lainnya.

²⁸ Gibtiah, Fiqh Kontemporer, (Palembang: Karya Sukses Mandiri(KSM), 2015), 232-235

Pemeriksaan memang dihukum pada masa Nabi SAW, dan korban pemeriksaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemeriksaan yang dilakukan dengan cara paksaan dan kekerasan sama persis dengan hukuman perzinahan, yang dilakukan dengan tidak paksaan atau kekerasan. Oleh karena itu mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan hukuman tindak pidana pemeriksaan sama persis dengan tindak pidana perzinahan, hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak pidana pemeriksaan yang menerima hukuman adalah pelaku pemeriksa, sedangkan korban harus dilepaskan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am [6]:145.

Adapun dalil sunnah adalah Sabda Nabi SAW, "Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidak sengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka", (H.R Thabrani dari Tsauban Ra, Imam Nawawi berkata, "ini hadits hasan". Hukuman untuk zina ini ditegaskan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghoiru muhsan) didasarkan pada ayat AlQur'an Surah An-Nuur ayat 2 berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

"perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman".

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Imam Syafi'i dan Maliki bila pelakunya dewasa dan berakal yang mengakui perbuatannya itu, maka hukuman harus dijatuhkan. Oleh karena itu hukuman bagi pemeriksa (zina) muhsan laki-laki atau perempuan yang sudah menikah adalah rajam dengan batu sampai mati, sementara bagi pezina (zina) ghairu muhsan (belum menikah) adalah dijilid (didera seratus kali) dan diasingkan keluar daerah selama satu tahun.²⁹

Abu hanifah, dan Syi'ah Imamah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan kecuali pengakuan pelaku diulang-ulang sebanyak 4 kali. Dalam hal kejahatan pemeriksaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja (si pemeriksa) yang dijatuhi hukuman hadd untuk zina. Para ahli hukum berpendapat bahwa si pemaksa itu bisa dijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan.³⁰

Dikalangan para ulama terdapat ijma' penjatuhan hukuman hadd bagi pelaku pemeriksaan dengan hadd zina, sebagai berikut: Para Ulama telah

²⁹ Nurul Irfan & Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016), 32

³⁰ Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam), 24-5

bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan, maka baginya hukuman ta'zir, dan tidak ada hukuman baginya wanita apabila terbukti tidak menginginkannya dan tidak dipaksa. Hal itu diketahui dari suaranya, tolongnya, dan teriakannya. Jadi sanksi yang dapat diberlakukan bagi pemerkosa adalah apabila seorang laki-laki memperkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina (hadd zina), baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam.³¹

Hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan dan hukuman dera bagi pelaku zina ghoiru muhsan adalah sebagai hukuman hudud bagi pelaku zina, dengan kata lain yaitu hukuman yang sudah ditentukan besar dan kecilnya hukuman. Karena hakim dalam hal hukuman hudud tidak berhak mengurangi atau menambah dengan alasan apa pun atau kena kondisi apa pun. Hakim juga tidak berhak menghentikan pelaksanaan hukuman atau menggantinya dengan hukuman lain. Penguasa negara juga tidak memiliki wewenang apapun (untuk mengganti, mengurangi ataupun menambah hukuman) dan tidak mempunyai hak untuk mengampuni sebagian atau seluruh hukuman perbuatan zina.³²

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuman bagi pemerkosa yaitu: Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hanbali Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik berkata bahwa, apa yang dilakukan dimasyarakat mengenai seseorang laki-laki memperkosa seseorang perempuan, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus wajib membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita itu budak maka pemerkosa wajib membayar nilai yang dihilangkan. Hadd adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan bagi yang diperkosa, jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan. Selanjutnya Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuman hadd merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa. Hukuman hadd ini terkait dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.

Abu Hanifah dan Ats Tsauri berpendapat bahwa pemerkosa berhak mendapatkan hukuman hadd, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita maka ia wajib membayar mahar mitsli (Mughniyah, 1996:367)

Adapun syarat penjatuhan sanksi hukuman rajam, yang berstatus muhsan ialah harus terpenuhi syarat ihsan. Ihsan dalam bahasa adalah mencegah. Adapun

³¹ Fitri Wahyuni, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Postif & Hukum Pidana Islam, (diterbitkan di: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2006), 8

³² Miftahu Chairina, Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Kajian atas PN Depok, (diterbitkan di: Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2009), 72

secara syara' bisa memiliki pengertian bahwa beragama, baligh, berakal, merdeka, bisa menjaga dirinya sendiri, ('ifsah), sudah menikah, mukallaf, kemudian berstatus merdeka yang sudah pernah melakukan senggama melalui pernikahan yang sah, dan memahami khitab (tuntunan syara') yang diajukan kepada mereka, yaitu berupa perintah dan larangan.

Suatu perbuatan pidana dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur jarimah adapun unsur tersebut ialah: a). RukunSyar'i (yang berdasarkan syara') atau disebut juga unsur non formal yaitu adanya nas syara' yang jelas melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. b). Rukun Maddi yang disebut juga unsur materil, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. c.Rukun adabi yang disebut juga sebagai unsur moril, yaitu pelaku perbuatan itu dapat diminta pertanggung jawaban hukum (mukallaf). Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang terpaksa, tidak dapat dihukum.³³

Adapun manusia sebagai pembawa hak dan kewajiban secara sempurna (ahliyah al-nujub al-naqishah) yang dimiliki setiap orang sejak dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Kecakapan bertindak hukum (ahiyah al-ada) menjadi dasar bahwa seseorang secara hukum dapat dibebani kewajiban hukum (mukallaf), yaitu orang yang secara fisik (jasmani) telah mencapai umur dewasa atau sehat secara rohani. Para ahli hukum menggunakan standar umur karena dianggap diberlakukan secara umum, dan 15 tahun dianggap seseorang telah memasuki usia baligh. Namun ada riwayat dari Imam Hanafi dan Imam Malik yang menetapkan batas 18 tahun sebagai usia baligh. Perbedaan itu wajar, karena mengingat perkembangan berpikir seseorang berbeda-beda antara satu sama lain, terlebih lagi beda daerah anantara satu dengan yang lainnya. Dengan telah menyandang status sebagai mukallaf, maka secara hukum seseorang dianggap memiliki kecakapan bertindak sempurna (ahliyah al ada al kamilah), karena telah memiliki kecakapan bertindak secara sempurna, ia dapat dimintai pertanggung jawabannya baik secara pidana maupun perdata terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya.³⁴

Sedangkan dalam hukum bagi pelaku pemerkosa membagi kepada dua kelompok yaitu: *pertama*, Pemerkosaan tanpa mengancam senjata. Sanksi bagi pelaku pemerkosa tanpa mengancam senjata sama hal seperti sanksi hukuman bagi pelaku zina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika pelakunya belum menikah maka dihukum cambuk seratus kali serta diasingkan selama satu tahun. *Kedua*, Pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, dihukumi sebagaimana perampok sementara hukuman bagi perampok telah disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 33, yaitu Dibunuh, Disalib, Dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Misalnya: dipotong tangan kiri dan kaki kanan. Diasingkan atau dibuang; saat ini bisa diganti dengan penjara. Pengadilan boleh memilih salah satu diantara empat pilihan hukuman tersebut, yang dia dianggap paling sesuai untuk pelaku dan bisa membuat efek

³³ Imaning Yusuf, Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam, (Palembang: Rafah Press, 2009), 2

³⁴ Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), 271

jera bagi masyarakat, sehingga bisa terwujud keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Ibnu Abdil Bar mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman hadd, jika terdapat suatu bukti yang jelas, yang mengharuskan ditegakkannya hukuman hadd, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman hadd). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar dipaksa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau permintaan tolongnya. (Al-Istikdzkar, 7:146). Syeikh Muhammad Shalih Munajid memberikan penjelasan untuk keterangan Ibnu Abdil Bar di atas, “jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman hadd, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang saksi, maka (diberlakukan) pengadilan ta'zir (selain hukuman hadd), yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya, Tujuan hukuman ta'zir adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu ia harus diberhentikan apabila pelaku tindak pidana telah diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan.”(Fatwa Syeikh Muhammad Shaleh Munajdi, fatwa no. 72338).³⁵

Sedikit perbedaan yang dimaksud terletak pada ada atau tidaknya korban. Dalam jarimah zina, kedua belah pihak adalah pelaku, tidak ada korban. Sedangkan dalam pemerkosaan, kedua belah pihak ada yang menjadi pelaku dan ada yang menjadi korban. Dengan demikian, maka metode istinbat yang digunakan adalah metode istinbat lughawiyah, yaitu dengan cara pemahaman yang diperoleh melalui pendekatan mafhum mukhalafah dari hadits yang menjelaskan tentang tidak adanya taklif bagi anak kecil yang belum berakal, taklif bagi orang tidur dan taklif bagi orang gila, Rasulullah bersabda yang artinya: *“Tuntunan hukum dihilangkan (tidak berlaku) dari tiga orang. pertama: orang tidur hingga dia bangun, anak kecil hingga dia baligh (mimpi basah) dan orang gila hingga ia sembuh (berakal).”*³⁶

Ukuran kemaslahatan didalam Islam dilihat dari sesuai atau tidaknya suatu perbuatan atau kepentingan tersebut dengan dalil syara' dan maqasid al-syari'ah adalah hak asasi sesungguhnya bagi manusia, hak tersebut mencakup hak perlindungan agama (hifz al-din), hak pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs), hak pemeliharaan akal pikiran (hifz al-'aql), hak untuk memiliki keturunan (hifz annasl), hak kepemilikan harta (hifz al-mal), yang mungkin berbeda dari pemahaman sebagian manusia tentang hak asasi dalam & hak asasi secara internasional. Kepentingan manusia individu ataupun orang banyak ketika bertentangan dengan maqasid al-syari'ah, maka kepentingan tersebut adalah mafsadat yang harus di jauhi meskipun atas nama “hak asasi manusia”. Oleh sebab itu sanksi pelaku tindak pidana pemerkosaan oleh anak dalam perspektif hukum pidana sudah mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, karena berdasarkan ketentuan diatas, pelaku pemerkosaan itu dapat dijatuhkan sanksi hudud sama hal

³⁵<https://konsultasisyari'ah.com/3966-hukum-kasus-pemerkosaan.html>, diakses pada tanggal-22-desember-2019

³⁶ Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta:Kencana, 2005), 196

nya seperti pelaku zina, pelaku zina muhsan dapat dijatuhkan hukuman rajam dan pelaku zina ghoiru muhsan dikenakan hukuman cambuk 100 kali, dan jika tidak terdapat bukti dalam kasus pemerkosaan pelaku dapat dikenakan hukuman ta'zir, hukuman ta'zir ini tujuan hukuman ta'zir adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu ia harus diberhentikan apabila pelaku tindak pidana telah diyakini mempunyai sikap dalam dirinya untuk tidak lagi melakukan kejahatan.³⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan Analisis dan penelitian yang dilakukan diatas maka, dapat penulis simpulkan:

1. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan pemerkosaan ialah: Pertama: Pidana Penjara, Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Maka menurut ketentuan Pasal 81 ayat. 6 Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) penjara
2. Sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan oleh anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam /Fiqh Jinayah sudah mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, karena sesuai dengan ketentuan dalil syara' dan maqashid alsyari'ah sanksi tersebut ialah Pertama: jika anak tersebut sudah baligh (mukallaf) maka hukuman yang dapat diterima itu sama dengan hukuman hadd zina, dan para ulama telah bersepakat diberlakukannya hadd bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya hadd atau si pelaku mengakui perbuatannya. Jika tidak memenuhi dua hal tersebut (adanya bukti atau pengakuan, maka (diberlakukan) pengadilan ta'zir (selain hukuman hadd), Kedua: apabila anak tersebut belum mencapai baligh (mukallaf) atau bisa dikatakan tidak cakap dalam bertindak, maka dia harus membayar ganti rugi/ denda yang diambilkan harta dari orang tuanya.

³⁷ Muhammad Tahmid Nur, 78

DAFTAR PUSTAKA

- Asyhadie, Zaeni, Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- al-Halawi, Muhammad Abdul Aziz, *Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*, Surabaya:Risalah Gusti, 1999.
- Ali, Zainudin. Hukum Pidana Islam . Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Cristina, Puilin, Perbandingan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Skripsi diterbitkan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Raden Fatah Palembang, 2016).
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta Timur: Kencana, 2018.
- Chairina, Miftahu, *Tindak Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Kajian atas PN Depok*, (diterbitkan di: Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2009.
- Djamil, M. Nasir, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2013.
- Djamaluddin, Ayu Asrini, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, <https://core.ac.uk/download/pdf>) diakses pada tanggal 1 9 bulan 3 2019 jam 04:10 wib
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2005.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Prenada Media Group, 2018.
- Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri (KSM), 2015.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Is, Muhammad Sadi. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Irfan, Nurul & Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah,2016.
- Krisna, Liza Agnesta, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*
- Marsaid. Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam (Maqasid As-Syari'ah). Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan, 2015
- Moeljatno, KUHP, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2001.
- Marlia, Milda, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: Usu Press, 2010.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sambas, Nandang, *Pembaharuan Sistem Pemindanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta:Kencana, 2013.
- Supeno, Hadi, *Kriminalisasi Anak*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Siswanto, Debi Aris & Marjan Miharja, *Diversi dan Restoratif Justice*, tt: Qiara Media, tt.
- Suharsil, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*
- Wahyuni, Fitri, Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Postif & Hukum Pidana Islam, (diterbitkan di: Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2006)
- Wiyono. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2016
- Yusuf , Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009.
- <https://konsultasisyari'ah.com/3966-hukum-kasus-pemerkosaan.html>, diakses. pada.tanggal-22-desember-2019